

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

“Apakah Undang-Undang Kearsipan mengakomodasikan untuk menyimpan protokol notaris dalam bentuk chip atau berupa elektronik?” tanya Notaris Ismiati pada acara Seminar *Internasional Cyberlaw* di Bali pada Rabu, 19 Maret 2014.<sup>1</sup> Sebagaimana diketahui, selama ini pelayanan Notaris kepada masyarakat masih bersifat konvensional, tetapi dengan berkembangnya teknologi informasi, layanan Notaris mau tidak mau juga harus bergeser menuju layanan elektronik yang saat ini dikenal sebagai *cyber notary*.

Pada kesepakatan global dalam forum yang diadakan oleh *United Nation Commission on Internal Trade Law* (UNCITRAL) yang telah lama memberikan rekomendasi adanya nilai hukum pada suatu informasi dan/atau dokumen elektronik.<sup>2</sup> Hal ini juga sejalan dengan beberapa peraturan di Indonesia yang sudah mulai memasukkan dokumen elektronik atau transaksi elektronik ke dalam peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi

---

<sup>1</sup> Hukum Online, *Notaris Bingung dimana harus menyimpan protokol Notaris*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/notaris-bingung-dimana-harus-menyimpan-protokol-notaris-1t532c49f3cbb01>, diakses pada tanggal 16 Februari 2022.

<sup>2</sup> Edmon Makarim, *Modernisasi Hukum Notaris Masa Depan: Kajian Hukum Terhadap Kemungkinan Cybernotary di Indonesia*, (Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-41 No. 3, Juli – September 2011), hal. 468.

Transaksi Elektronik (UUITE) yang mendefinisikan mengenai informasi elektronik, transaksi elektronik, dokumen elektronik, dan lain sebagainya.

Sesuai ketentuan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disingkat UUJN2), Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Selanjutnya pada Pasal 15 ayat (1) UUJN2 menegaskan bahwa Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta Autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, penyimpanan akta, memberika grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Dalam menjalankan tugas jabatannya, salah satu kewajiban notaris dalam bidang administrasi adalah menyimpan dan memelihara segala dokumen termasuk diantaranya kumpulan akta dan berbagai dokumen lainnya yang biasa dikenal dengan protokol notaris. Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (13) UUJN2, disebutkan bahwa Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disingkat UUN1), menyebutkan bahwa Protokol Notaris terdiri atas:

- a. Minuta akta;
- b. Buku daftar akta atau repertorium;
- c. Buku daftar akta di bawah tangan yang penandatanganannya dilakukan di hadapan Notaris atau akta di bawah tangan yang didaftar;
- d. Buku daftar nama penghadap atau klapper;
- e. Buku daftar protes;
- f. Buku daftar wasiat; dan
- g. Buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana pada Pasal 1 ayat (13) UUN2, dijelaskan bahwa Protokol Notaris merupakan salah satu asrip negara, oleh karena itu protokol notaris haruslah diperlakukan layaknya dokumen negara yang disimpan dan dijaga agar tetap otentik. Maka dari itu protokol notaris harus selalu disimpan dan dipelihara dalam keadaan apapun meskipun notaris yang memiliki protokol tersebut tengah mengambil cuti maupun meninggal dunia.

Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai Pejabat Umum dibatasi oleh umur biologis yaitu hingga 65 (enam puluh lima) tahun, hal ini pasti akan berdampak terhadap protokol notaris yang disimpannya. Disamping itu, kemungkinan protokol notaris yang disimpan mengalami kerusakan adalah hal

yang tidak dapat dihindari. Entah kerusakan tersebut disebabkan karena umur kertas yang hanya bertahan beberapa belas tahun, termakan rayap, atau bahkan hilang dikarenakan bencana alam. Namun mengingat kembali mengenai tanggungjawab notaris yang diatur di dalam UUJN, maka protokol notaris harus tetap disimpan, dan bahkan harus diserahkan kepada notaris yang ditunjuk untuk menerima protokol notaris tersebut. Kewajiban lainnya adalah melaporkan setiap satu bulan sekali daftar semua kegiatan terkait dengan tugas dan kewenangannya kepada Majelis Pengawas di wilayah kerjanya masing-masing. Sedangkan mengenai tugas terkait dengan pembuatan wasiat, melapor ke pusat wasiat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Apabila membicarakan mengenai Protokol Notaris sebagai arsip negara, tentu kita harus pula melihat kepada undang-undang kearsipan, yaitu Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (UU Kearsipan). Pada Pasal 49 huruf b UU Kearsipan mengenai arsip yang telah habis masa retensinya dan bisa dimusnahkan, sedangkan UUJN tidak mengatur mengenai retensi suatu arsip itu sendiri. Hal ini berarti sebuah protokol notaris tidak memiliki waktu yang terbatas untuk disimpan dan harus disimpan selamanya.

Karakteristik Protokol Notaris yang bersifat rahasia (*confidential principle*), yang berarti tidak semua orang dapat melihat dan/atau mengetahui isinya. Bahkan untuk keperluan proses peradilanpun hanya *fotocopy* minuta akta notaris yang dapat dikeluarkan atau diambil, dan juga telah melalui mekanisme dan ijin dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN).

Perkembangan teknologi informasi di era digital dalam beberapa dekade terakhir ini membawa dampak yang begitu besar dalam bidang kearsipan. Sebelumnya, pengelolaan arsip dilakukan berbasis kertas, lalu pelan-pelan mulai digantikan oleh cara elektronik. Saat ini, pengelolaan arsip secara digital sudah menjadi tren. Kehadiran arsip dalam format elektronik memberikan sejumlah kemudahan dan berbagai peluang yang sebelumnya tidak dimiliki arsip dalam format fisik. Arsip elektronik juga memberikan perubahan yang signifikan dalam kemudahan dan kecepatan untuk proses pengiriman dan berbagi (*sharing*) dibandingkan dengan arsip berbentuk fisik. Adapula arsip elektronik memberikan penghematan ruang penyimpanan arsip secara fisik.

Teknologi *Blockchain* belakangan menjadi bahasan dan tren di berbagai bidang, meskipun secara konsep bukanlah hal yang benar-benar baru, Teknologi *Blockchain* mulai berkembang di dekade 2010-an ditandai dengan gelembung mata uang digital (*cryptocurrency*) dengan mata uangnya yang paling terkenal yaitu *bitcoin*. Semenjak diperkenalkan secara spesifik oleh seseorang kelompok dengan nama samara Satoshi Nakamoto untuk keperluan mata uang digital. Konsep *blockchain* awalnya diterapkan pada dunia *bitcoin* namun terjadi paradigma, dan konsep *blockchain* dapat dipergunakan di berbagai bidang, salah satunya adalah bidang kearsipan. Sehingga teknologi *blockchain* menjadi tren baru di kalangan pengarsipan di negara maju, dan di Indonesia sendiri konsep teknologi *blockchain* masih didominasi oleh pembicaraan dan pembahasan pada dunia keuangan digital terutama *bitcoin*.

Pada teknologi *blockchain*, seluruh pencatatannya dikenal sebagai buku besar yang terdistribusi (*distributed ledger*), terdesentralisasi dan siapapun dapat melihat dan memverifikasinya. Teknologi *Blockchain* juga dianggap sebagai sistem yang tidak dapat diutak-atik dan diretas karena entitasnya yang telah terdistribusi, sehingga jika ada yang ingin mengubah maka harus mengubah seluruhnya di semua sistem. Sehingga apabila ada yang ingin diubah tanpa sepengetahuan atau terverifikasi maka secara otomatis akan tertolak oleh sistem secara keseluruhan.

Pembuktian adalah salah satu cara untuk meyakinkan hakim agar dapat menemukan dan menetapkan terwujudnya kebenaran yang sesungguhnya dalam putusannya, dengan menggunakan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Para ahli hukum memberikan pandangannya terkait arti dan istilah pembuktian sebagai berikut:

- a. Subekti berpandangan bahwa membuktikan adalah upaya untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.<sup>3</sup>
- b. Sudikno Mertokusumo memiliki pendapat berbeda yakni, yang disebut dalam arti yuridis dari konteks pembuktian adalah upaya untuk memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang

---

<sup>3</sup> Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2001) hal. 1. (ISBN: 979-408-131-0).

memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa hukum yang diajukan tersebut.<sup>4</sup>

Dari hal tersebut maka dapat diambil benang merah bahwa, konteks hukum pembuktian dalam hal ini pembuktian merupakan upaya hukum yang digunakan guna memberikan kejelasan berkaitan tentang kedudukan hukum bagi pihak-pihak dengan dilandasi dengan dalil-dalil hukum yang diutarakan oleh para pihak, sehingga dapat memberikan gambaran jelas pada hakim untuk membuat kesimpulan dan keputusan tentang kebenaran dan kesalahan para pihak-pihak yang berperkara tersebut.<sup>5</sup>

Sedangkan menurut Pasal 1868 KUHPer, yang dimaksud dengan akta otentik adalah, “suatu akta otentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta itu dibuatnya”. Lebih lanjut menurut rumusan Pasal 1870 KUHPer, “suatu akta otentik memberikan kepada para pihak yang membuatnya suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya”.

Berdasarkan penjabaran di atas, maka hakim tidak perlu lagi menguji kebenaran atau dengan kata lain, akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna secara lahiriah baik formal maupun materiil. Maka dapat dikatakan juga bahwa keistimewaan dari suatu akta otentik yaitu terletak pada

---

<sup>4</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), hal. 135. (ISBN: 979-499-252-6).

<sup>5</sup> Ali Imron dan Muhamad Iqbal, *Hukum Pembuktian*, (Banten: UMPAM PRESS, 2019), hal. 2. (ISBN: 978-602-5867-39-2).

kekuatan pembuktiannya. Suatu akta otentik memiliki kekuatan pembuktian sedemikian rupa yang dianggap melekat pada akta itu sendiri. Suatu akta otentik memiliki kekuatan mengikat dan sempurna.

Undang-Undang Jabatan Notaris sendiri tidak mengatur bagaimana cara penyimpanan minuta akta tersebut, tetapi pada penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf b UUN1, kewajiban penyimpanan dimaksudkan untuk menjaga keotentikan suatu akta dengan menyimpan akta dalam bentuk aslinya, sehingga apabila ada pemalsuan atau penyalahgunaan grosse, salinan, atau kutipannya dapat segera diketahui dengan mudah dengan mencocokkannya dengan aslinya.

Undang-Undang Jabatan Notaris hanya mengatur dan menjelaskan bagaimana standar dan prosedur dari penyimpanan minuta akta tersebut tetapi tidak mengatur perihal tempat penyimpanan akta.

Menurut Lumban Tobing, minuta-minuta yang disimpan tersebut harus diamankan terhadap kerusakan disebabkan oleh kebakaran dan pengaruh-pengaruh dari luar, seperti misalnya kelembaban dan dari binatang-binatang yang dapat merusaknya dan juga terhadap pencurian. Walaupun undang-undang tidak menyebutnya secara tegas dan terperinci, artinya bagaimana hal itu harus dilakukan, akan tetapi dengan memperhatikan bagaimana kebiasaan seseorang untuk menyimpan dan mengamankan uangnya, surat-surat penting dan harta-harta berharga lainnya, yaitu dalam lemari besi.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1999), hal 328. (ISBN: 978-979-075-992-2)

Pada kenyataannya ditemukan beberapa kasus yang melibatkan dan menjerat para notaris ke dalam pengadilan, yaitu salah satunya Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 42/PDT.G/2013/PN.PBR, tindakan notaris pada putusan tersebut memperlihatkan bahwa masih ada notaris yang kurang hati-hati dalam mengambil tindakan dan mengabaikan peraturan yang terdapat pada UUN dalam melahirkan suatu akta. Hal ini menyebabkan timbulnya kesalahan khususnya ketika seorang notaris melakukan perubahan pada minuta akta paska salinan telah dikeluarkan. Akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh seorang notaris tersebut dapat menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak, dimana notaris sudah lalai dalam melakukan tugasnya dan dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja, secara bersama-sama oleh pihak/penghadap yang membuat akta dengan tujuan dan maksud untuk menguntungkan salah satu pihak/penghadap atau merugikan penghadap yang lain. Peristiwa ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi klien ataupun penghadap yang dengan sengaja datang dan menghadap notaris untuk melakukan perbuatan hukum. Sebagaimana kita ketahui, akta notaris merupakan akta otentik, apabila ada kesalahan dalam isinya maka akan membuat akta tersebut menjadi akta dibawah tangan yang menyebabkan adanya kerugian para pihak.

Berdasarkan penjabaran yang sudah disampaikan pada latar belakang di atas, bahwa permasalahan menarik untuk diteliti dan adanya suatu akibat yang didapat dalam penulisan ini dimana penggunaan teknologi *blockchain* dapat berguna untuk pengarsipan protokol notaris dari bentuk fisik menjadi bentuk digital. Adanya keterkaitan ini membuat Penulis tertarik untuk melakukan

penelitian lebih lanjut mengenai bagaimana cara kerja teknologi *blockchain* sehubungan dengan pengarsipan protokol notaris. Adapun penelitian ini Penulis berikan judul, “**KEMANFAATAN HUKUM ATAS TEKNOLOGI *BLOCKCHAIN* UNTUK PENGARSIPAN PROTOKOL NOTARIS**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana wewenang pengarsipan protokol notaris?
2. Bagaimana kemanfaatan hukum terhadap teknologi *blockchain* untuk pengarsipan protokol notaris?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menjabarkan mengenai kewenangan notaris dalam pengarsipan protokol notari ditinjau dari UUJN dan Undang-Undang lain.
2. Untuk mengetahui pemanfaatan hukum terhadap teknologi *blockchain* untuk pengarsipan protokol notaris.

#### **D. Sistematika Penulisan**

Penyajian tesis ini dibagi dalam beberapa bab dengan tujuan untuk mempermudah pencarian informasi yang dibutuhkan, serta menunjukkan penyelesaian tesis yang sistematis. Pembagian bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II. Landasan teori, memuat teori-teori yang menjadi dasar pengetahuan yang digunakan dalam menyusun tesis ini.

BAB III. Metode penelitian, pada bab ini diuraikan mengenai jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, pendekatan, dan analisis data.

BAB IV. Analisis dan Pembahasan, pada bab ini berisi mengenai uraian dari rumusan masalah sehubungan dengan tesis ini.

BAB V. Penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil tesis ini.

